

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PROMOSI DAN PEMANFAATAN PELUANG KERJA
LUAR NEGERI KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAN
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
TENTANG
PENYIAPAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA BIDANG KESEHATAN MELALUI
PEMBENTUKAN *MIGRANT CAREER CENTER* POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN**

Nomor: PKS.33/02.01/KS.01/IV/2026

Nomor: HK.03.01/F/1011/2026

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (02-04-2026) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **DWI SETIAWAN
SUSANTO** : selaku, Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav.52, Pancoran, Jakarta Selatan 12770, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **YULI FARIANTI** : selaku, Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 216/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan

dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kesehatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan, yang berkedudukan di Jalan Hang Jebat III Blok F3 RT.8/RW.8, Gunung, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12120, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menyatakan hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** merupakan unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi dan pemanfaatan peluang kerja luar negeri;
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan unit organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya manusia Kesehatan; dan
- c. bahwa sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor MoU.83/02.01/KS.01/XI/2025 dan Nomor HK.03.01/MENKES/1131/2025 tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Kesehatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang telah ditandatangani tanggal 17 November 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan dan melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tentang Penyiapan Pekerja Migran Indonesia Bidang Kesehatan Melalui Pembentukan *Migrant Career Center* Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **DEFINISI**

1. *Migrant Career Center* adalah pusat layanan yang terintegrasi pada Poltekkes Kemenkes, yang menyediakan layanan informasi, persiapan, fasilitasi penempatan kerja luar negeri secara aman bagi mahasiswa, alumni, dan masyarakat umum dalam rangka pengembangan karier.
2. Masyarakat umum adalah Calon Pekerja Migran Indonesia di bidang Kesehatan selain Mahasiswa dan Alumni.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam penyiapan Calon Pekerja Migran Indonesia bidang kesehatan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kesehatan, pembentukan *Migrant Career Center* Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Poltekkes Kemenkes), serta penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mewujudkan sinergitas dalam memenuhi kebutuhan negara penempatan dengan tetap memperhatikan unsur perlindungan.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pembentukan dan pengembangan *Migrant Career Center* Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Poltekkes Kemenkes);
- b. penyebaran informasi tentang peluang kerja luar negeri dan migrasi aman melalui seminar, sosialisasi, dan lain-lain;
- c. pengembangan dan pelaksanaan program peningkatan kapasitas Calon pekerja Migran Indonesia berbasis penempatan;
- d. pertukaran data dan informasi terkait penyiapan Pekerja Migran Indonesia bidang Kesehatan;
- e. identifikasi keselarasan kurikulum program dan kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja luar negeri; dan
- f. kegiatan lain yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
 - a. menerima data dan informasi dari **PIHAK KEDUA** mengenai mahasiswa/alumni Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Poltekkes Kemenkes) yang berminat dan memenuhi kualifikasi sebagai Pekerja Migran Indonesia, serta data dan informasi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Poltekkes Kemenkes) yang siap mendukung penyiapan Pekerja Migran Indonesia secara berkala;
 - b. menyusun kurikulum program dan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia di sektor kesehatan sesuai dengan kebutuhan negara tujuan penempatan oleh **PARA PIHAK**; dan
 - c. menerima data alumni Poltekkes Kemenkes dan masyarakat umum yang telah menyelesaikan program peningkatan kapasitas bidang Kesehatan dari **PIHAK KEDUA** secara berkala.

(2) **PIHAK KESATU** wajib:

- a. membentuk dan mengembangkan *Migrant Career Center* Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Poltekkes Kemenkes) bersama dengan **PIHAK KEDUA**;
- b. melaksanakan penyebaran informasi Bersama **PIHAK KEDUA** mengenai peluang kerja luar negeri, prosedur migrasi yang aman, legal, dan bermartabat, serta risiko-risiko migrasi ilegal;
- c. menyediakan data dan informasi mengenai regulasi migrasi Indonesia dan negara tujuan, tren pasar kerja dan peluang penempatan di luar negeri serta penyediaan data peminat kerja luar negeri bidang Kesehatan;
- d. memberikan pendampingan dalam proses penjangkaran peminatan mahasiswa atau alumni Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Poltekkes Kemenkes) yang berminat bekerja ke luar negeri;
- e. memberikan dukungan teknis dan pendanaan pelaksanaan program peningkatan kapasitas dan persiapan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai kebutuhan dan kemampuan **PIHAK KESATU**;
- f. melakukan peningkatan kapasitas bersama dengan **PIHAK KEDUA** bagi alumni Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Poltekkes Kemenkes) dan masyarakat umum yang berminat bekerja ke luar negeri; dan
- g. memberikan data dan informasi Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari alumni Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Poltekkes Kemenkes) dan masyarakat umum yang bekerja di negara penempatan kepada **PIHAK KEDUA** secara berkala.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. memperoleh data dan informasi mengenai regulasi migrasi luar negeri dan negara tujuan penempatan, tren pasar kerja dan peluang penempatan di luar negeri serta penyediaan data peminat kerja luar negeri bidang kesehatan dari **PIHAK KESATU**; dan
- b. memperoleh data dan informasi lulusan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Poltekkes Kemenkes) dan tenaga medis serta tenaga Kesehatan Indonesia yang bekerja di negara penempatan dari **PIHAK KESATU** secara berkala.

(4) **PIHAK KEDUA** wajib:

- a. membentuk dan mengembangkan *Migrant Career Center* Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Poltekkes Kemenkes) bersama dengan **PIHAK KESATU**;
- b. melaksanakan penyebaran informasi bersama **PIHAK KESATU** mengenai peluang kerja luar negeri, prosedur migrasi yang aman, legal, dan bermartabat, serta risiko migrasi ilegal;
- c. memberikan data dan informasi mengenai mahasiswa atau alumni Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Poltekkes Kemenkes) dan masyarakat umum yang berminat dan memenuhi kualifikasi sebagai Pekerja Migran Indonesia serta Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Poltekkes Kemenkes) yang siap mendukung penyiapan Pekerja Migran Indonesia;
- d. melakukan pemetaan *gap* kompetensi bagi alumni Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Poltekkes Kemenkes) dan masyarakat umum yang berminat bekerja ke luar negeri;

- e. melaksanakan program peningkatan kapasitas kepada Calon Pekerja Migran Indonesia agar memiliki kompetensi selaras dengan kebutuhan pasar kerja luar negeri dan regulasi migrasi yang berlaku;
- f. menyediakan fasilitas dan sumber daya yang dibutuhkan untuk peningkatan kapasitas Pekerja Migran Indonesia; dan
- g. mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum atau modul pelatihan yang selaras dengan standar dan kebutuhan negara tujuan penempatan.

Pasal 5 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa data yang dipertukarkan bersifat rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data yang diterima.
- (3) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Pembiayaan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, fungsi serta kewenangan masing-masing, atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK** tersebut wajib menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri oleh salah satu **PIHAK**, **PIHAK** yang mengakhiri wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.

Pasal 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Setiap korespondensi dalam bentuk pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan dan komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini wajib disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Narahubung : Sekretaris Direktorat Jenderal Promosi dan
Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri
Alamat : Jalan MT. Haryono Kav. 52, Pancoran, Jakarta Selatan
12770
Surel : sekdirjen.promosipkln@bp2mi.go.id

PIHAK KEDUA

Narahubung : Sekretaris Direktorat Jenderal SDM
Alamat : Jalan Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan
Surel : ditjensdmk@kemkes.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi maka perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, dan pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut efektif berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh **PIHAK** lainnya dan menjadi tanggung jawab yang **PIHAK** yang menghendaki perubahan tersebut.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11 ADENDUM

Hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12 LAIN - LAIN

- (1) Jika terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, **PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pejabat pengganti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, selanjutnya akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 13 PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



DWI SETIAWAN SUSANTO

PIHAK KEDUA,



YULI FARIANTI